

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA *CHATTING*
BERKONTEN PORNOGRAFI**

(Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb)

SKRIPSI

Oleh :

Yulis Achmad Nur

C03213060



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulis Achmad Nur

NIM : C03213060

Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana *Chatting* Berkonten Pornografi (Studi
direktori Putusan Nomor :
275/PID.Sus/2015/PN.Jmb)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Yulis Achmad Nur

NIM. C03213060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yulis Achmad Nur, NIM C03213060 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Januari 2018

Pembimbing



Sukanto, SH., MS.

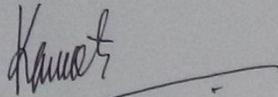
NIP. 19600312199903100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yulis Achmad Nur NIM. C03213060 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

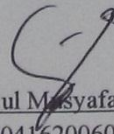
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



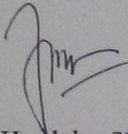
Sukanto, S.H., M.S.
196003121999031001

Penguji II,



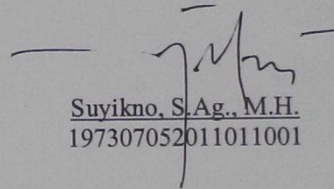
Dr. Nur Lailatul Masyafa'ah, LC, M.Ag.
197904162006042002

Penguji III,



Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
196602122007011049

Penguji IV,



Suyikno, S.Ag., M.H.
197307052011011001

Surabaya, 05 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yulis Achmad Nur
NIM : C03213060
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : yulisnur0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *Chatting* Berkonten Pornografi (Studi

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 275/Pid. Sus/2015/PN.Jmb)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis

(YULIS ACHMAD NUR)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Chatting* Berkonten Pornografi (Studi direktori Putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb), yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* berkonten pornografi serta Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana *chatting* berkonten pornografi dalam putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb.

Data penelitian ini dihimpun melalui kajian teks putusan yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 275/PID.Sus/2015/Pn.Jmb tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina hukuman pokoknya adalah *hadd*, tetapi dalam kasus tersebut belum memenuhi unsur dari zina tetapi mendekati kepada perzinahan yang mana dalam hukum pidana Islam dikenai hukuman *ta'zīr*, yang mana hakim yang menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hakim sebagai penguasa dalam penjatuhannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana mengacu terhadap tindakan *chatting* berkonten pornografi yang dilakukan oleh terpidana, ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim. serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan efek jera bagi pelaku, mengingat bahwa perbuatan ini menyangkut kemaslahatan umum agar dapat terciptanya masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan	18

BAB II *JARIMAH TA'ZIR DALAM FIQH JINAYAH*

A. Pornografi dalam Islam	21
B. Sanksi perbuatan Zina.....	25
C. Pengertian <i>Jarimah Ta'zir</i>	27
D. Dasar Hukum <i>Jarimah Ta'zir</i>	29
E. Unsur-Unsur <i>Jarimah Ta'zir</i>	33
F. Macam-Macam <i>Jarimah Ta'zir</i>	36
G. Macam-Macam Sanksi <i>Ta'zir</i>	42

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
275/PID.Sus/2015/PN.JAMBI TENTANG TINDAK PIDANA
CHATTING BERKONTEN PORNOGRAFI

A.	Deskripsi Kasus Pelaku <i>Chatting</i> Berkonten Pornografi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb	49
B.	Keterangan Saksi	53
C.	Pertimbangan Hakim	65
D.	Amar Putusan.....	69

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAMBI NOMOR : 275/Pid.Sus.Jmb TENTANG *CHATTING*
BERKONTEN PORNOGRAFI

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/ Pid.Sus/ 2015/ Pn.Jmb Tentang *Chatting* Berkonten Pornografi 73

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap *Chatting* Berkonten Pornografi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempererat perdagangan antar bangsa, di samping penambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.¹

Perkembangan teknologi saat ini sudah melahirkan suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan antara computer yang satu dengan computer yang lain.² Jaringan tersebut adalah internet, jaringan ini dapat berpengaruh terhadap pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Media sosial adalah media online yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi secara virtual. Media sosial mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk berkomunikasi dan

¹ Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung,

² Jogyianto Hartono *Pengenalan Komputer*, (Yogyakarta, Andi Yogyakarta : 1999), 331.

bersosialisasi.³ Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional. Kemudahan-kemudahan yang dimaksud yaitu media sosial tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, yang artinya siapapun dapat menggunakan media sosial di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki akses internet.⁴ Dari sinilah, media sosial semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat.⁵

Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.⁶ Banyak anggapan yang menyatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang benar. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi yang dapat mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal.⁷

Saat ini, internet sudah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru dengan kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling sempurna melalui internet. Namun dibalik kegemerlapan itu, internet juga melahirkan kejahatan-kejahatan baru. Diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk

³Eni Maryani, *Media dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Rosda : 2011), 17.

⁴Ibid, 21.

⁵Ibid, 23.

⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Bandung, Setara Press : 2013), 45.

⁷Muhammad Ihrom, "Pornografi di Internet", <https://muhammad26ihrom.wordpress.com/cyber-crime-dan-cyber-law/pornografi-di-internet>, diakses pada 16 Agustus 2017.

cyber cime. Hal ini ditandai dengan berkembangnya situs-situs porno yang beredar di internet.

Kejahatan yang tergolong baru tersebut adalah kejahatan dunia maya (*Cyber crime*). Kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) yang berkembang beberapa saat terakhir ini salah satunya adalah *chatting* yang berkonten pornografi yang mana *chatting* tersebut terdapat gambar porno dan rangkaian kata yang dapat membangkitkan nafsu.

Chatting adalah suatu *feature* atau program dalam internet untuk berkomunikasi langsung sesama pemakai internet yang sedang online (yang sedang sama-sama menggunakan Internet). Komunikasi bisa berupa teks (*text chat*) atau suara (*voice chat*). Dalam *chatting* (percakapan) semua orang dapat mengirim pesan dengan teks berupa gambar atau suara kepada orang lain yang sedang online, kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks berupa gambar atau suara, demikian seterusnya.

Saat ini masalah *cyberporn* semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata. Pemerintah secara tegas telah mengambil langkah nyata membendung arus *cyberporn* serta *cybercrime* lainnya, dengan membentuk undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah disahkan pada tanggal 21 April 2008.⁸ Di dalam undang-

⁸Budi suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, (Jakarta, PT Rajagrafino Persada, 2013), 104.

undang tersebut, yaitu *cyberporn* telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) Tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi :⁹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Penerapan pasal kesusilaan tersebut pasti akan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur pornografi yakni UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dan pasal 282 KUHP Tentang Pornografi.¹⁰

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia khususnya di Jambi yaitu tersebarnya *chatting* berkonten pornografi yang mana di dalam *chatting* tersebut terdapat gambar-gambar pornografi. Kasus *chatting* berkonten pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim kepada Khairani Putri.

Sekira bulan Oktober 2014 terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim berkenalan dengan saksi Khairani Putri lewat Facebook berlanjut *chattingan* sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Khairani Putri lewat Facebook, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa meminta foto atau gambarnya dalam bentuk seksi atas permintaan terdakwa lalu

⁹UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰Hidayat Lubis, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2009).

saksi Khairani Putri mengirim foto diri saksi Khairani Putri yang memuat isi gambar yang menampilkan telanjang sehingga aurat kewanitaan dapat dilihat seperti buah dada kepada terdakwa melalui *inbox* facebook yang terdakwa miliki, hubungan tersebut terdakwa jalani bersama saksi Khairani Putri dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta foto atau gambar saksi Khairani putri yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan *chatting* tidak lancar, dengan kejadian itu terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan foto atau gambar saksi Khairani Putri yang tanpa busana atau telanjang bulat tersebut ke teman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi Khairani Putri sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan foto atau gambar pornografi nya tersebut kepada teman-temanya, dan terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan terdakwa dengan saksi Khairani Putri dengan melakukan SMS melalui Handphone terdakwa Nomor 85273025897 ke Handphone saksi Khairani Putri di nomor 082181217749 dengan maksud untuk ketemuan di Jl. KH Ahmad Dahlan RT. 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah, namun setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi Khairani Putri terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Jambi.

Dampak pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Tidak dapat di pungkiri, pornografi menyebabkan kecanduan. Contoh sederhana adalah ketika seseorang menyaksikan sebuah film porno, maka

suatu saat pasti ada keinginan untuk menontonnya lagi. Jika kecanduan kokain bisa dihilangkan dari tubuh pecandunya, tetapi ingatan tentang adegan atau gambar porno akan tetap tinggal di otak selamanya. Pornografi yang dimasukan ke otak secara terus menerus pada akhirnya akan menyebabkan jaringan otak mengecil dan fungsinya juga terganggu.¹¹

Dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'An, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya.¹²

Ditinjau dari hukum pidana islam, pada zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini, yaitu sudah ditemukan teknologi komputer dan internet. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.¹³

¹¹Muhammad Fahri Mansyur, "Dampak Pornografi Melebihi Bahaya Narkoba", <http://www.slideshare.net/mobile/muhammadfahrimansur/dampak-pornografi-melebihi-bahaya-narkoba>, diakses pada 16 agustus 2017.

¹²Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2003), 36.

¹³Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013), 189.

Dalam pandangan hukum Islam, pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinaan. Dengan demikian, kriteria porno dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan syar'i seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian.¹⁴

Dalam hukum pidana positif bahwa kasus ini termasuk dalam tindak pidana pornografi yang mana dimuat dalam UU dan KUHP, peneliti juga ingin melihat bagaimana sesungguhnya dalam hukum pidana islam.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis skripsi ini akan membahas tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana *chatting* berkonten pornografi dalam putusan diatas. Menyatakan Terdakwa Muhammad Firdaus Bin Kasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyebarluaskan, menyiarkan, pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)”.

Dengan Melihat fenomena yang sedang populer sekarang ini di media sosial yaitu *chatting* berkonten pornografi, yang menimbulkan dampak kerusakan moral yang meresahkan masyarakat, maka atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak

¹⁴Ibid, 40.

Pidana *Chatting* Berkonten Pornografi (Studi Putusan : Nomor 275/PID.sus/2015/PN.Jmb.)

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. penyalahgunaan *Chatting* yang mengandung konten pornografi.
2. Keputusan hakim tidak mengacu kepada sanksi hukum yang maksimal, tetapi hanya mengambil sanksi hukum yang minimal pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb.
3. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *chatting* berkonten pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* berkonten pornografi.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana *chatting* konten pornografi dalam putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb.

D. Rumusan Masalah

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* konten pornografi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana *chatting* konten pornografi dalam putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya adalah :

Skripsi dari Hidayat Lubis, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyberporn* Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” penelitian tersebut terfokus membahas tentang kriteria *cyberporn* pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta pandangan hukum Islam terhadap sanksi *cyberporn* pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti adalah lebih terfokus pada kriteria *cyberporn* yaitu *chatting* berkonten pornografi serta menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* berkonten pornografi dilihat dari hukum pidana dan hukum pidana islam.

Tesis yang ditulis oleh Marissa Amalia Shari Harahap, yang berjudul “Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber”. Penelitian ini terfokus pada penyelesaian tindak pidana siber di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan pidana Undang-Undang tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan pengertian mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tindak pidana siber serta penjabarannya tentang bagaimana

¹⁵Hidayat Lubis, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2009).

ketentuan UU yang berlaku di Indonesia.¹⁶ Penelitian tersebut masih sangat luas yaitu membahas tentang keseluruhan dari tindak pidana siber sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti sudah terfokus dengan satu objek yaitu tindak pidana *cyberporn* yaitu *chatting* berkoten pornografi serta menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* berkoten pornografi dilihat dari hukum pidana dan hukum pidana islam.

Skripsi karya Desi Tri Astutik yang berjudul "Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah". Skripsi ini membahas persepsi atau pendapat dari tokoh dalam UU ITE dalam perspektif Jinayah dimana dalam analisis yang digunakan hanya membahas tentang UU dan kejahatan elektronik berdasarkan hukum Fiqih Jinayah. Dalam UU kejahatan tersebut diancam dengan kejahatan *cyber crime* sedangkan dalam Fiqih Jinayah dihukum dengan hukuman *ta'zir*.¹⁷ Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga masih global membahas tentang kejahatan mayantara menurut UU ITE dalam perspektif hukum pidana Islam, sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti terfokus pada sanksi pidana *cyberporn* yang terdapat dalam Tindak Pidana *chatting* berkoten pornografi serta menganalisis putusan hakim

¹⁶Marissa Amalia, "Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber", (Tesis--Universitas Inonesia, 2011).

¹⁷Desi Tri Astutik, "Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2012).

Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* berkonten pornografi dilihat dari hukum pidana dan hukum pidana islam.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* berkonten pornografi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang Tindak Pidana *chatting* berkonten pornografi dalam putusan Nomor : 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb?

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoretis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Sunan

Ampel Surabaya. Serta dapat juga dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Chatting* Berkonten Pornografi (Studi Putusan : Nomor 275/PID.sus/2015/PN.Jmb.)

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat melanggar Undang-Undang pornografi dan Undang-Undang ITE, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai *chatting* konten pornografi serta bagaimana bentuk pelanggaran dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

H. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf, sebagai

hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan Hadits.

2. *Chatting facebook* adalah percakapan dunia maya yang dilakukan dalam aplikasi yaitu *facebook*.
3. Pornografi adalah Istilah yang berasal dari bahasa Yunani, *pornographia*. Istilah tersebut bermakna tulisan atau gambaran tentang pelacur.¹⁸ Kata ini pertama kali muncul di Inggris pada masa Ratu Victoria (1837-1901). Ketika itu arkeolog baru saja menemukan peninggalan benda-benda bersejarah (artefak) dari penggalian bekas kota Pompei dan Herculaneum dekat Napoli di Italia Selatan.¹⁹ Karena hal itulah masyarakat Eropa ketika itu menyimpulkan bahwa benda peninggalan seperti itu berhubungan dengan tempat pelacuran sehingga kemudian lahirlah istilah pornografi (tulisan/gambar tentang pelacur). Kamus besar Bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai berikut : Pertama, Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Kedua, Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.²⁰

¹⁸ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta, Gema Insani : 2008), 17.

¹⁹ Ibid, 26

²⁰ Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa...*, 78

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²¹ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²²

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb.
- b. Data tentang hukum pidana islam.

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer

²¹ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

²² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

- 1) Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan yaitu Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb.
- 2) Buku yang berjudul Fiqh Jinayah, Dr. H. M. Nurul Irfan dan Masyarofah, S.Ag., M.Si.

b. Sumber Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, serta *situs* internet, surat kabar, jurnal, makalah, *ensiklopedi* dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
- 2) Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom , *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Refika Aditama : 2005)
- 3) Jogiyanto Hartono *Pengenalan Komputer*, (Yogyakarta, Andi Yogyakarta : 1999)
- 4) Eni Maryani, *Media Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Rosda : 2011)
- 5) Soetandyo Wignjosuebrotto, *Pergeseran Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, (Bandung, Setara Press : 2013)
- 6) Budi suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, (Jakarta, PT Rajagrafino Persada, 2013)

- 7) Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2003)
- 8) Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013),
- 9) Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Alih bahasa Saefullah Ma'Sumkk, (Jakarta : Pustaka firdaus, 2003)
- 10) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007)

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Di samping itu juga didasarkan pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'An dan Hadis serta pendapat para Fukaha.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik mencari data dengan cara menelaah dokumen, untuk mencari pertimbangan hakim.

b. Pustaka

Teknik menggali data dengan cara menelaah buku, untuk mencari hukum pidana Islam.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif :

a. Deskriptif analisis

Teknik analisis dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data pertimbangan hakim kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum pidana islam dalam hal ini teori takzir.

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir yang berangkat dari variabel, dalam hal ini teori takzir kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini berupa *chatting* berkonten pornografi dalam putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab kedua ini menjelaskan tinjauan umum tentang teori takzir meliputi definisi takzir, dasar hukum jarimah takzir, tujuan dan syarat-syarat jarimah takzir, ruang lingkup dan pembagian jarimah takzir, hukum sanksi takzir, macam-macam sanksi takzir.

Bab III : Bab ini mendeskripsikan tentang *Chatting* berkonten pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV : Bab ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* berkonten pornografi dan analisis hukum pidana Islam terhadap *chatting* berkonten pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN Jmb.

Bab V: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

JARIMAH TA'ZIR DALAM FIQH JINAYAH

A. Pornografi dalam Islam

Ketetapan Hukum Pornografi dalam Perspektif Fiqh Jināyah Dalam UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, definisi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Penilaian tersebut dapat berorientasi pada nilai subjektif karena mengacu pada situasi mental atau afektif seseorang. Representasi mental (kepercayaan, impian, dan ingatan) jika dikaitkan dengan objek fisik (pakaian dalam dan perlengkapan objek seksual) atau objek abstrak yang terungkap dalam budaya dan masyarakat tertentu selalu menjadi perbincangan dan perdebatan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak hanya berhenti pada subjektivitas tetapi juga berorientasi pada objektivitas yang didasarkan pada penilaian komunitas setempat atau setiap orang yang sehat pikirannya. Persepsi dan kategori yang dipakai oleh komunitas tertentu tidak sepenuhnya relatif. Acuan konsepsi umum dapat dijadikan pegangan tentang seni, misalnya, maksud pengarang/seniman dalam penentuan

karya, hakikat universal yang diapresiasi karya seni yang dapat dipertanggungjawabkan, dan konsepsi moral (menolak dehumanisasi dan pengobjekkan). Penilaian objektif ini menjadi tampak jika karya itu tidak mengandung nilai seni, sastra, dan ilmiah.²³

Dalam ilmu Uṣūl Fiqh, budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan juga disebut ‘urf. Karena ‘urf suatu masyarakat mengandung unsur yang salah dan yang benar sekaligus, maka dengan sendirinya orang-orang Islam harus melihatnya dengan kritis, dan tidak dibenarkan sikap yang hanya membenarkan semata. Sikap kritis terhadap tradisi menjadi unsur transformasi sosial suatu masyarakat yang mengalami pengenalan dengan Islam. Menurut ‘Abd al-Karīm Zay dan, ‘urf adalah hal-ikhwal yang disukai orang banyak, dibiasakan dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari baik berupa perkataan atau perbuatan. Dalam pengertian yang lebih luas dan mendalam, menurut Nurcholish Madjid, perkataan al-ma‘rūf dapat berarti kebaikan yang “diakui” atau “diketahui” hati nurani, sebagai kelanjutan dari kebaikan universal. Karena itu, al-ma‘rūf dalam pengertian ini merupakan lawan dari al-munkar. Sebab al-munkar berarti apa saja yang “diingkari,” yakni diingkari oleh fitrah, atau ditolak oleh hati nurani. Mengacu kepada sosiologi, pada dasarnya al-ma‘rūf dan al-munkar menunjuk pada kenyataan bahwa kebaikan dan keburukan itu ada dalam masyarakat. Umat Islam dituntut untuk mampu mengenali kebaikan dan keburukan yang ada dalam

²³ Sahid, *Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Duta Aksara: Taman Sidoarjo, 2011), 80.

masyarakat, kemudian mendorong, memupuk dan memberanikan diri kepada tindakan-tindakan kebaikan, dan pada waktu yang sama mencegah, menghalangi dan menghambat tindakan-tindakan keburukan. Azhar Basyir memberikan tiga syarat dalam hal ‘urf. Pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal yang sehat. Ketiga, dapat diterima oleh rasio atau sejalan dengan watak pembawaan manusia. Dalam fiqh, tradisi yang tidak mengandung tiga hal tersebut tidak dianggap ‘urf. Tradisi pornografi di masyarakat tertentu meskipun membawa kemantapan di dalam jiwanya, rasio tidak dapat menerima dan dinilai sebagai tindakan eksploitasi nilai kemanusiaan dan berdampak negatif pada masyarakat. Secara prinsipil jika tradisi tidak bertentangan dengan shari‘ah, tradisi dapat diamalkan. Jika bertentangan, tradisi ditinggalkan.²⁴

Dalam situasi tersebut, budaya Indonesia dengan menjaga aurat atau hal yang fitil dalam kehidupan secara bertahap akan digeser oleh budaya barat yang tanpa menghargai moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebebasan masyarakat yang dapat menghancurkan budaya bangsa dengan melepaskan nilai moralitas bertentangan dengan pola etis masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menjaga moralitas masyarakat dengan formalisasi UU Pornografi adalah bagian dari penerapan kaidah al-‘adah muḥakkamah, yang secara juridis diakui.²⁵

²⁴ Ibid., 83.

²⁵ Ibid., 85.

Sistem budaya berkaitan dengan sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organis. Perubahan pada sistem budaya akan berakibat pada sistem sosial. Perubahan pada tingkat ini berakibat berubahnya sistem kepribadian dan organisme atau aksi masyarakat. Kondisi tingkah laku seks yang terjadi di masyarakat kota, dapat dihipotesiskan bahwa perubahan pada tingkah laku seksual yang tampak di masyarakat kota menunjukkan adanya pergeseran pada tingkah laku budaya. Pergeseran ini berakibat terhadap sistem sosial. Konflik nilai seks yang terjadi di mana-mana, membawa masyarakat ke anomie yang berkepanjangan. Keadaan ini menyebabkan sistem kepribadian masyarakat terganggu dan berikutnya masyarakat memilih sendiri cara untuk meraih tujuan-tujuan seknya, sehingga pelecehan seks yang dijumpai di masyarakat adalah bentuk organisme atau aksi masyarakat untuk meraih tujuan-tujuan dari makna-makna seks yang berubah. Melihat realita tersebut, dapat dipahami bahwa lokus pergeseran terjadi pada konsensus nilai seks di masyarakat kota, yaitu seks normatif. Variabel ini kemudian mengubah makna-makna seks normatif yang ada ke arah perilaku pelecehan seks. Sebaliknya, tindakan pelecehan seks akan menimbulkan gerakan baru untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang seks normatif yang pada akhirnya gerakan baru itu ditularkan melalui informasi dan imitasi. Dalam hal ini, penjagaan terhadap sistem budaya adalah urgen agar tidak berdampak negatif pada aspek yang lain.²⁶

²⁶ Ibid., 86.

Aspek negatif terhadap masyarakat dari dampak pornografi, di antaranya adalah kekhawatiran anak-anak atau remaja terganggu psikis dan kekacauan dalam perilaku yang mirip dengan bila mereka mengalami pelecehan seksual. Pornografi cenderung dipakai oleh para remaja sebagai pegangan perilaku seksual, padahal dalam program tersebut sama sekali tidak ada ungkapan perasaan, mengabaikan afeksi, mereduksi pasangan perempuan melalui sebagai objek pemuasan diri. Pornografi cenderung membangkitkan suasana kekerasan terhadap perempuan. Pornografi juga dianggap akan menimbulkan rangsangan seksual sehingga mendorong perilaku yang membahayakan atau merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Bahkan seandainya pornografi tidak merangsang lagi, bukan berarti tidak membahayakan psikologis anak. Selain itu, penyebaran pornografi secara meluas dikhawatirkan akan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan menurut etika, minimal pornografi melukai pihak lain.²⁷

Menteri Kominfo, Mohammad Nuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berfikir secara positif tentang penutupan situs porno. Menurutnya, penutupan situs porno merupakan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah.

B. Sanksi perbuatan Zina

Ada dua jenis *jarimah* zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Dalam hal ini syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi

²⁷ Ibid., 88.

pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk seratus kali.²⁸

Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan. Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT tentang kebolehan dan anjuran Allah SWT untuk menikah. Seseorang yang melakukan zina bukan muhsan sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka

²⁸ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 20.

hukuman cambuk seratus kali, cambuk dan di buang keluar negeri/diasingkan selama setahun.²⁹

C. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi muslich.³⁰

Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentusan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.³¹

Menurut Al-Mawardi, *ta'zīr* didefinisikan sebagai berikut :

²⁹Ibid., 32.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

³¹ Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 151.

Artinya: Ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.³²

Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan Fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan *jarīmah ta'zīr*. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* atau tindak pidana. *Ta'zīr* sering juga dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat.³³

Ketika menetapkan hukuman *ta'zīr*, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal.³⁴ Dengan demikian, syari'ah

³² Rahmad Hakim, *Hukum pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

³³ . Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 165.

³⁴ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), 148.

mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Dan agar mereka (hakim) dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaikbaiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau *jarīmah* yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu, dan diluar kategori *jarīmah huḍud* atau *kafarat*. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk *naṣ* secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.³⁵

D. Dasar Hukum *Jarīmah Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :³⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi

³⁵ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.

³⁶ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Tirmidzi*, Kitab Diyat, Bab menahan diri untuk tidak menuduh, no. Hadist 1337.

shallallahu 'alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).³⁷

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.³⁸ Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya.³⁹

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu

³⁷ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 202.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 253.

³⁹ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 141.

menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim).⁴⁰

Hadis kedua ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarīmah huḍuḍ*.⁴¹ Dengan demikian hukuman *ta'zīr* ini keadaannya lebih ringan dari *jarīmah huḍuḍ*, hal ini agar dapat membedakan mana yang termasuk *jarīmah huḍuḍ* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. karena orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan *huḍuḍ* (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zīr* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.⁴²

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah :

⁴⁰ Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya 1983), 255.

⁴¹ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 141.

⁴² Hussein Khallid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1987), 241-242.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid. Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).⁴³

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti didera maka janganlah diampunkan mereka. Pada hadis ketiga ini mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku dan pelaku yang lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.⁴⁴

⁴³ Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002), 576-577.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 253.

E. Unsur-unsur *Jarīmah Ta'zīr*

Ulama Fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah*. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya naş yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-rukn ash-shar'i*).

Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah:

“tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada naş”.⁴⁵

Senada dengan kaidah ini juga dikatakan bahwa sebelum ada *naş*, tidak ada hukum bagi orang yang berakal”.⁴⁶ Ketentuan hukuman yang melarang suatu tindak pidana dan ancaman hukuman, contohnya pada *jarīmah* pencurian yang tercantum pada firman Allah swt:

⁴⁵ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 30.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 806.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Māidah: 38).”⁴⁷

Tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam *naṣ*. Dengan demikian, seseorang bebas dari tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya, selama tidak ada *naṣ* yang melarang atau mengharamkan.⁴⁸

2. Adanya Tindakan yang mengarah ke perbuatan *jarīmah*.

Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar syara’ (misalnya mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh syara’ (misalnya meninggalkan shalat dan tidak menunaikan zakat).⁴⁹ Dalam hukum pidana positif dikenal dengan unsur materiil (*ar-rukṇ al-mādī*),⁵⁰ yakni tindakan

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 1971), 165.

⁴⁸ Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 172.

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 10.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 806.

kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh pelaku *jarīmah*, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

Karena itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*jarīmah*) *hudūd*. Juga kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (*jarīmah*) *qīṣaṣ*. Melainkan digolongkan kepada *jarīmah ta'zīr*.⁵¹

3. Adanya pelaku *jarīmah*.

Pelaku *jarīmah*, yakni seseorang yang telah mukalaf atau yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril (*ar-rukn al-adabī*).⁵² Apabila seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi *qīṣaṣ*.

Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku *jarīmah* telah mencapai usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang, dan melakukan atas kehendaknya sendiri. Hukum Pidana Islam tidak mengenal istilah “berlaku surut”. Artinya, sanksi hukum terhadap

⁵¹ Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran...*, 172.

⁵² Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 806.

suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum adanya ketentuan hukum dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁵³

Unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *jarīmah* (tindak pidana atau delik). Jadi, pada *jarīmah* apapun ketiga unsur itu harus terpenuhi. Di samping itu, terdapat unsur kasus yang hanya ada pada *jarīmah* tertentu dan tidak terdapat pada *jarīmah* yang lain. Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap *jarīmah* dan tentu saja tidak akan ditemukan pada *jarīmah* yang lain. Sebagai contoh, memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada *jarīmah* pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan.

F. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁴

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan

⁵³ Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran...*, 172.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 255.

umum. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).

2. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya: penghinaan, penipuan, dll.

Dilihat dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁵⁵

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya : tidak membayar utang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, dll.

2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jarīmah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

3. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran

⁵⁵ Ibid., 255.

Dalam merumuskan *ta'zīr* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zīr*.

Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zīr*. Karena *ta'zīr* hanya bisa dikenakan jika ada taqlif (perintah atau larangan).

Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukan bahwa perbuatan itu wajib atau haram. Contoh perbuatan dicontohkan oleh Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga mencuri unta. Hal yang dilakukan Rasulullah merupakan contoh memelihara kepentingan umum, sebab jika tidak demikian selama proses pembuktian pelaku bisa saja lari atau tidak bertanggung jawab atas perbuatan.

Sedangkan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:⁵⁶

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudūd* atau *qīṣaṣ* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*. Seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.

⁵⁶ Ibid., 256.

2. *Jarīmah* yang jenisnya disebutkan dalam *naş* syarak tetapi hukumnya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. *Jarīmah*, baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syarak, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir seperti yang dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci sbagai berikut:⁵⁷

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan.

Apabila hukuman mati dan diat dimaafkan, maka pemimpin negara yang akan menentukan hukuman *ta'zīr* yang lebih maslahat.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkenaan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qīṣaş* dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qīṣaş* merupakan hak adami,⁵⁸ sedangkan *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qīṣaş*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syarak.

Menurut mazhab Hanafi, syafi'i dan Hanbali, dalam bukunya A. Djazuli *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarīmah* pelukaan dengan berulang-ulang (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qīṣaş*.

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. *Jarīmah* dalam kriteria ini berkaitan dengan *jarīmah*

⁵⁷ Ibid., 256.

⁵⁸ 38 A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... 178.

zina, menuduh zina dan penghinaan. Dalam *jarīmah* zina yang dikenakan hukuman had, atau terdapat subhat dalam diri pelakunya. perbuatannya atau objeknya. Demikian juga dengan percobaan zina. Penuduhan zina dikenakan *ta'zīr* apabila orang yang dituduh itu bukan orang yang mukhsan.⁵⁹ Kriteria mukhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Demikian pula dengan tuduhan zina dengan sindiran merupakan hukuman *ta'zīr*. Selain tuduhan zina, tuduhan mencuri, mencaci maki, panggilan seperti wahai kafir dan semacamnya juga termasuk *ta'zīr*.

- b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. *Jarīmah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi syarat had. Misalkan pencurian yang pelakunya masih dibawah umur dan perempuan menurut hanafiyah.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia *Jarīmah* yang termasuk *jarīmah* ini antara lain seperti saksi palsu, berbohong didepan sidang, melanggar *privacy* orang lain.
- d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Jarīmah ta'zīr yang termasuk *jarīmah* ini adalah :

⁵⁹ 39 Ibid., 180.

- 1) *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara. Seperti *spionase* dan percobaan kudeta.
- 2) Suap
- 3) Tindakan melampaui batas dari pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim dalam mengadili perkara.
- 4) Pemalsuan tanda tangan dan stempel, dll.

Abd Qodir Al-Awdah sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi tiga, yaitu:⁶⁰

1. *Jarīmah hudūd* dan *qīṣaṣ diyat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang jenis *jarīmah*nya ditentukan oleh *naṣ*, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
3. *Jarīmah ta'zīr* di mana jenis *jarīmah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya

⁶⁰ 40 Ibid., 256.

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

G. Macam-macam Sanksi *Ta'zīr*

Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* serta pembuat *jarīmah* itu sendiri. Jenis-jenis hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Hukuman mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya.

Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zīr*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan

⁶¹ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 147.

diserahkan seluruhnya kepada hakim. Kesimpulannya yaitu hukuman mati sebagai sanksi tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping sanksi *hudūd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.⁶²

2. Hukuman jilid (dera)

Hukuman jilid biasa juga disebut cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman *hudūd* dan hukuman *ta'zīr*. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan kemuka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.⁶³

Hukuman jilid atau cambuk ini sangatlah efektif, karena mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut;

- a. Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- b. Bersifat fleksibel. Setiap *jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 258-260.

⁶³ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 148-149.

- c. Mempunyai biaya yang ringan. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- d. Bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.

Apabila hukuman sudah dilaksanakan oleh terhukum, terhukum dapat langsung dilepas dan beraktifitas seperti biasanya.⁶⁴

Di kalangan Fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarīmah*.

3. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)

Dalam Bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara *al-ḥabsu* dan *as-sijnu*. *al-ḥabsu* yang artinya menahan atau mencegah, *al-ḥabsu* juga diartikan *as-sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, disamping itu kata *al-ḥabsu* diartikan dengan *يُحْبَسُ فِيهِ نَ الْمَكَاءُ* yang artinya tempat untuk menahan orang. Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.⁶⁵ Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat.

⁶⁴ Ibid., 149.

⁶⁵ Ibid., 153-154.

Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarīmah-jarīmah* yang berbahaya.

4. Hukuman salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarīmah* gangguan keamanan (*hirābah*), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi untuk *jarīmah ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan maupun minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

5. Hukuman pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku *jarīmah* dan melarang masyarakat berhubungan

dengannya.⁶⁶ Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

Sehingga turunlah firman Allah surah At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

“Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. (Q.S. At-Taubah: 118).”⁶⁷

Menurut ayat yang telah dipaparkan di atas, maksud dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka.

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... 217.

⁶⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemanya, (Jakarta: 1971), 301.

Pengucilan ini diberlakukan apabila membawa dampak positif atau kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi masyarakat tertentu.⁶⁸ Dalam suatu sistem masyarakat yang terbuka susah sekali hukuman ini diterapkan, karena para masyarakat saling tidak acuh terhadap masyarakat yang lainnya. Akan tetapi pengucilan yang bermaksud untuk tidak diikuti sertakan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan kemungkinan bisa terlaksana dengan efektif.

6. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan.

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

7. Hukuman denda

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... 218.

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.⁶⁹ Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili *jarīmah ta'zīr* karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini.⁷⁰

Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zīr* yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

Dari beberapa hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah Peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, dikucilkan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.⁷¹

⁶⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2002), 147.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 265-267.

⁷¹ *Ibid.*, 268.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
275/PID.Sus/2015/PN.JAMBI TENTANG TINDAK PIDANA *CHATTING*
BERKONTEN PORNOGRAFI

A. Deskripsi Kasus Pelaku *Chatting* Berkonten Pornografi Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb

1. Kronologi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus pelaku *chatting* konten pornografi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang menyebabkan korban tidak percaya diri karena foto pornonya yang disebarluaskan dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:⁷²

Sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim berkenalan dengan saksi Khairani Putri lewat Facebook berlanjut *chattingan* sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Khairani Putri lewat Facebook, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa meminta foto atau gambarnya dalam bentuk

⁷² Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Jambi.No. 275/Pid.Sus/2015/PN. Jmb

seksi, atas permintaan terdakwa lalu saksi Khairani Putri mengirim foto diri saksi Khairani Putri yang memuat isi gambar yang menampilkan telanjang sehingga aurat kewanitaan dapat dilihat seperti buah dada kepada terdakwa melalui inbox facebook yang terdakwa miliki.

Hubungan tersebut terdakwa jalani bersama saksi Khairani Putri dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta foto atau gambar saksi Khairani putri yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan chattinganpun tidak lancar, dengan kejadian itu terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan foto atau gambar saksi Khairani Putri yang tanpa busana atau telanjang bulat tersebut keteman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi Khairani Putri sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan foto atau gambar pornografinya tersebut kepada teman-temannya, dan terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan terdakwa dengan saksi Khairani Putri dengan melakukan SMS melalui Handphone terdakwa Nomor 85273025897 ke Handphone saksi Khairani Putri di nomor 082181217749 dengan maksud untuk ketemuan di Jl. KH Ahmad Dahlan RT. 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah, namun setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi Khairani Putri terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Jambi.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim bersalah melakukan tindak pidana “yang menyebarluaskan, menyiarkan, pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1)”, dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama : 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxi young warna hitam type GT S6310T.
 - b. 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel.
 - c. 1 (satu) buah Memory Micro SD 256 MB.
 - d. 1 (satu) lembar hasil *print out* pesan (*inbox*) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Sdri. Nurul Febri (akun facebook atas nama : Nurul Febri).

- e. 1 (satu) lembar hasil *print out* pesan (*inbox*) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Sdri. Maudila Putri Maharini (akun facebook atas nama : Maudila Putri Maharini).
- f. 40 (empat puluh) lembar hasil *print out* pembicaraan (*chatting*) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bngsu Tungkal) dengan Sdri. Khairini Putri Darusalam Binti Darussalam (akun facebook atas nama : Khairini Putri).
- g. 2 (dua) lembar hasil *print out* pesan (*inbox*) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Maudila Putri Maharini Binti Windu Ferry Budiman (akun facebook atas nama : Maudila Putri Maharini).
- h. 6 (enam) lembar hasil *print out* pembicaraan (*chating*) di facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Putri Nadia Sihombing (akun facebook atas nama : Putri Nadia). 10
1 (satu) bundle foto copy Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jambi Nomor : B.034/DP.P/MUI JBI/III/2015 tanggal 19 Jumadil Awwal H (10 Maret 2015 M) tentang

Penyampaian Foto Copy Fatwa MUI Pusat No. 28 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang dilegalisir.

- i. 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:⁷³

1. Saksi Khairini Putri Darussalam, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :⁷⁴

Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2014 saksi mengenal Putra Bungsu melalui Facebook saksi menerima *inbok* (pesan) lewat akun facebook yang mana akun facebook saksi adalah : Khairani Putri (email : khairani_putrir@yahoo.co.id), saksi menerima *inbox* dari akun “ Putra Bungsu Tungkal (putra)” yang isinya ingin berkenalan, saksi kemudian menerima ajakan berkenalan tersebut.

Bahwa benar saksi kemudian sering chatting (*bercakap-cakap*) melalui facebook dengan terdakwa dan pada sekitar tanggal 9 bulan Januari

⁷³ Ibid.,7

⁷⁴ Ibid., 7

2014 seseorang dengan akun “Putra Bungsu Tungkal (putra)” sering *Chatting* dan meminta saksi mau menjadi Pacarnya dan saksi tidak mau.

Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2014 meminta Foto/gambar saksi yang tidak menggunakan baju sama sekali, foto tersebut diminta agar dikirim ke Akun Facebook “Putra Bungsu tungkal” namun saksi tidak mau menuruti permintaannya akan tetapi terus merayu saksi sehingga saksi mengirim Foto/gambar ke Akun Putra Bungsu Tungkal tersebut dan saksi mengirim Foto saksi sendiri ke Akun Putra Bungsu Tungkal :

- a. Foto/gambar Pornografi saksi Khairini Putri separuh badan dengan memakai *tengtop* warna hitam (1 gambar),
- b. Foto/gambar hanya menggunakan BH les biru (3 gambar),
- c. Foto/gambar Vagina tampak rambut (3 gambar), 4. Foto/gambar pornografi saksi Khairini Putri separuh badan tampak payudara (6 gambar), 5. Foto/gambar Vagina tanpa rambut (3 gambar).

Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2014 “Putra Bungsu Tungkal” meminta Foto/gambar alat kemaluan saksi sambil bergaya tangan dimasukkan karena saksi tidak mau melakukan hal tersebut seseorang di Akun “Putra Bungsu Tungkal” mengancam saksi dengan kata-kata *cepatlah kau kirim kalau idak kagek aku bunuh atau aku guna-guna kau* melalui pesan melalui Facebook, menerima ancaman tersebut saksi menjadi takut lalu saksi

memfoto diri saksi di kamar saksi di rumah menggunakan Handphone Samsung Galaxy V milik saksi sendiri.

Bahwa benar saksi tidak mau menuruti permintaan “Putra Bungsu Tungkal” tersebut dan tanggal 31 Oktober 2014 “Putra Bungsu Tungkal” memberitahukan kepada saksi melalui *Chating* di Facebook bahwa Foto/gambar yang pernah dikirim saksi sudah di sebar kepada teman-teman saksi di SMPN 5 Kota Jambi.

Bahwa benar pada 07 Januari 2015 pada saat pulang sekolah sekira jam 14.00 Wib Imas teman sekolah saksi di SMPN 5 kota Jambi kelas IX F memanggil saksi dan ia menunjukkan foto/gambar bugil milik saksi, dia mengatakan bahwa ada foto *bugil* saksi di Handphone milik Ema, dia mengatakan bahwa Ema mendapatkan foto tersebut dari kontak pesan yang dikirimkan oleh akun facebook “ Putra Bungsu Tungkal (putra)”, dia menanyakan apakah foto tersebut milik saksi namun saksi tidak mengakui foto tersebut.

Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Putra Bungsu Tungkal selain di Facebook melainkan hanya di media Facebook saja.

Bahwa benar saksi membenarkan setelah diperlihatkan penyidik hasil print out Foto/gambar Pornografi seorang perempuan yang ada di Facebook Putra Bungsu Tungkal bahwa Foto/gambar tersebut adalah dirinya sendiri.

Bahwa benar saksi tidak mau menuruti permintaan Putra Bungsu Tungkal yang meminta agar saya mengirim Foto/gambar alat kemaluan saksi sambil bergaya tangan dimasukkan karena saksi tidak mau melakukan hal tersebut sehingga Putra Bungsu Tungkal marah.

Bahwa benar saksi mengetahui Foto/gambar pornografinya beredar di Facebook pertama kali dari teman sekolah yang bernama Putri Nadia sekira tanggal 4 November 2014 yang mengatakan kepada saksi mendapat pesan dari akun Putra Bungsu Tungkal tentang Foto/gambar pornografi saksi yang sedang tidak menggunakan baju.

Bahwa benar saksi mengetahui yang menyebarkan Foto/gambar pornografi saksi adalah seorang laki-laki dengan nama akun Putra Bungsu Tungkal disebabkan hanya akun Putra Bungsu Tungkal yang mengetahui Foto/gambar pornografi saksi.

Bahwa benar yang mengetahui selain saksi adalah teman sekolah saksi Putri Nadia Sihombing, Neli Anisa, Wufiq Azizah dan Ema.

Bahwa benar, Akun Facebook saksi miliki adalah email : Khairani putrirarayahoo.co.id.

2. Saksi Darussalam Bin Rajali, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :⁷⁵

⁷⁵ Ibid., 10

Bahwa benar sekira pada tanggal 8 Januari 2015 saksi ditelepon oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Jambi a.n Janhuri untuk menjelaskan bahwa putri saksi Khairani Putri mempunyai masalah di sekolah tersebut, saksi menanyakan kembali apa permasalahannya namun tidak dijawab dan saksi disuruh untuk datang kesekolah pada hari itu juga, kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk datang ke sekolah SMPN 5 Kota Jambi dan saksipun menyusul, sesampainya di sekolah saksi diberitahukan oleh Janhuri bahwa ada masalah terhadap putri saksi tentang adanya Foto/Gambar *Bugil* di Handphone salah satu siswi SMPN 5 Kota Jambi yang bernama Ema dan saksipun melihatnya kemudian saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan agar Foto/gambar tersebut tidak tersebar lebih luas lagi dan juga surat pernyataan terhadap prilaku anak saksi agar tidak mengulangi membuat Foto/gambar pornografi seperti itu lagi.

Bahwa benar saksi melihat Foto/gambar Pornografi anaknya sendiri yang bernama Khairini Putri di Handphone Merk Oppo warna silver milik saksi Ema salah satu siswi SMPN 5 Kota Jambi pada saat saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah Janhuri.

Bahwa benar saksi melihat 1 (satu) Foto/gambar Pornografi saksi Khairani Putri yang terlihat Payudaranya di handphone Merk Oppo warna Silver milik saksi Ema salah satu siswi SMPN 5 Kota Jambi pada foto yang nomor 3.

Bahwa benar Handphone yang digunakan putri saksi Khairani Putri Hnadphone Merk Samsung yang jenisnya saksi tidak mengetahui yang mana Handphone tersebut diberikan ibunya Suratmi istri saksi sekitar bulan Agustus 2014 dan saksi mengetahui bahwa anak saksi mempunyai Facebook akan tetapi saksi tidak mengetahui apa akun facebooknya. Bahwa benar saksi membenarkan bahwa hasil *print out* Foto/gambar Pornografi *bugil* seorang perempuan yang ada di Akun Facebook Putra Bungsu Tungkal itu adalah Foto/gambar Pornografi *bugil* anak kandung saksi yang bernama Khairani Putri.

Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan dari keterangan dari anaknya Khairani Putri bahwa yang menyebarkan Foto/gambar Pornografi *bugil* Khairani Putri adalah seorang lakilaki dengan menggunakan Akun Facebook Putra Bungsu Tungkal.

3. Saksi Rita Siringoringo, pada pokoknya dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :⁷⁶

Bahwa benar saksi mengenal saksi Khairani Putri dikarenakan siswi dari SMPN 5 Kota Jambi dimana tempat saksi mengajar dan saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan saksi Khairani Putri.

Bahwa benar kronologis yang saksi ketahui tentang beredarnya Foto/gambar pornografi saksi Khairani Putri bawa pada hari kamis tanggal 8

⁷⁶ Ibid., 11

Januari 2015 saat saksi sedang mengajar di kelas VIII A dengan Mata pelajaran HAM (Hak Asasi Manusia) saksi menjelaskan tentang contoh-contoh yang melanggar HAM kepada siswi saksi, disaat saksi menjelaskan contoh-contoh yang melanggar HAM kemudian siswa yang bernama Neli Fitria Herman Putri dan Nurul Febri Annisa maju ke meja saksi untuk menunjukkan Foto/gambar pornografi saksi Khairani Putri yang ada di *inbox* Facebook apakah foto/gambar tersebut melanggar HAM atau tidak, setelah saksi melihat Foto/gambar tersebut saksi mengatakan kepada siswa tersebut bahwa itu sudah melanggar HAM karena tidak menghargai diri sendiri dan ini sangat tidak boleh diteruskan, kemudian saksi membawa Handphone tersebut keruang BK (bimbingan konseling) untuk diproses/diselesaikan oleh pihak BK (bimbingan konseling).

Bahwa benar saksi mengetahui adanya Foto/gambar pornografi saksi Khairani Putri pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 saat saksi sedang mengajar di Kelas VIII A SMPN 5 Kota Jambi.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan media apa Foto/gambar pornografi saksi Khairani Putri disebarluaskan namun saksi mengetahui Foto/gambar pornografi tersebut pada saat siswa saksi menunjukkan Foto/gambar tersebut kepada saksi pada proses pembelajaran di Kelas VIII A SMPN 5 Kota Jambi.

Bahwa benar ada lebih dari 2 (dua) Foto/gambar pornografi saksi Khairani Putri yang saksi lihat dari *inbox* Facebook yang ada di Handphone saksi Nurul Febri Annisa siswi saksi.

Bahwa benar dari 2 (dua) hasil print out atau *capture* Foto/gambar pornografi saksi Khairani Putri yang ditunjukkan oleh penyidik adalah 1 (satu) memang benar yang saksi lihat dari *inbox* Facebook yang ada di Handphone saksi Nurul Febri Annisa siswi saksi.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana asal Foto/gambar pornografi saksi Khairani Putri namun sepengetahuan saksi setelah diberitahukan oleh saksi Nurul Febri Annisa siswi saksi bahwa Foto/gambar pornografi tersebut dikirimkan melalui *inbox* atau pesan Facebook dari akun Putra Bungsu Tungkal.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyebarluaskan Foto/gambar Pornografi saksi Khairani Putri yang beredar dilingkungan sekolah namun sepengetahuan saksi dikarenakan Foto/gambar Pornografi tersebut dikirimkan melalui *inbox* atau pesan Facebook dari akun Putra Bungsu Tungkal kepada teman siswi saksi Khairani Putri dapat dikatakan pelaku yang menyebarluaskan Foto/gambar Pornografi tersebut adalah seseorang yang menggunakan akun Facebook Putra Bungsu Tungkal itu sendiri. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan seseorang yang menggunakan akun Facebook yang bernama Putra Bungsu Tungkal tersebut.

4. Saksi Maulidia Putri Maharini, pada pokoknya dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :⁷⁷

Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Khairani Putri karena ia teman dekat saksi satu sekolah di SMPN 5 Kota Jambi, saksi tidak ada hubungan pertalian darah dengan saksi Khairani Putri.

Bahwa benar, saksi mengetahui adanya photo/gambar bugil Khairani Putri pada tanggal 9 November 2014, saksi menerima *inbox* atau pesan dari akun facebookatas nama Putra Bungsu Tungkal ke akun facebook saksi dengan nama akun Maudila Putri Maharani (089695679692 sandi : apodio) dan akun facebook Putra Bungsu Tungkal tersebut mengirim 8 (delapan) buah photo yang yang saksi kenal adalah Khairani Putri (rara) sedang bugil dari kepala sampe pinggang tanpa baju ada 6 (enam) buah, foto menggunakan Jilbab 1 (satu) buah dan foto menggunakan baju lengan pendek tampak muka warna hitam 1 (satu) buah setelah saksi mendapatkan foto tersebut saksi tidak memberi tahu kepada teman-teman di SMPN 5 kota Jambi, dan sekira bulan Januari 2015 di sekolah sudah mulai heboh tentang foto/gambar dan saksi lihat lagi di Akun Facebook saksi bahwa benar itu adalah foto/gambar kakak kelas saksi Khairani Putri (Rara).

Bahwa benar pada tanggal 9 november 2014 dari Akun Facebook Putra Bngsu Tungkal, saksi mengetahui fhoto/gambar *bugil* Khairani Putri

⁷⁷ Ibid., 13

dari media Facebook, dengan nama Akun atas nama Putra Bungsu Tungkal mengirim ke Akun Facebook saksi nama akun Maudila Putri Maharani (089695679692 sandi : apodio).

5. Saksi Nurul Febri Annisa, pada pokoknya dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :⁷⁸

Bahwa benar saksi mengenal saksi Khairani Putri Darussalam karena ianya adalah kakak kelas saksi di SMPN 5 Kota Jambi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Khairani Putri Darussalam.

Bahwa benar awalnya saksi mengetahui adanya photo/gambar *bugil* Khairani Putri adalah pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 20.46 Wib disaat saksi sedang santai dirumah dan sedang bbman dengan teman, kemudian setelah itu ada pemberitahuan bahwa ada pesan masuk/*inbox* di facebook saksi dengan akun *nurul_febriii@yahoo.co.id* dari akun facebook Putra Bungsu Tungkal yang saksi tidak ketahui orangnya. selanjutnya saksi membuka *inbox* atau pesan dari akun facebook Putra Bungsu Tungkal tersebut yang didalam pesan/*inbox* tersebut bertuliskan “Hay anak SMP 5 ya...? Knal gak ma khairani tu fotonya”, terdapat juga 8 (delapan) buah foto didalamnya namun pada saat saksi membukanya foto tersebut belum terbuka. Setelah itu saksi tinggal handphone saksi tersebut untuk makan, kemudian setelah saksi makan, kemudian saksi cek kembali *inbox*/pesan facebook

⁷⁸ Ibid., 14

tersebut barulah terbuka bahwa foto-foto tersebut ialah foto-foto bugil saksi Khairani Putri.

Bahwa benar saksi mengetahui adanya foto-foto saksi Khairani Putri Darussalam yang mengandung muatan pornografi tersebut pertama kali pada saat saksi sedang dirumah, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 20.46 Wib.

Bahwa benar saksi tidak mengetahu dengan menggunakan media apa foto-foto saksi Khairani Putri Darussalam disebarluaskan oleh seseorang yang menggunakan akun facebook Putra Bungsu Tungkal tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa foto-foto saksi Khairani Putri Darussalam tersebut dikirimkan melalui pesan/*inbox* facebook ke akun facebook saksi atas nama “Nurul Febri”.

Bahwa benar pada saat melihat *inbox*/pesan facebook yang ada di akun facebook saksi ada 8 (delapan) buah foto saksi Khairani Putri Darussalam, 6 (enam) buah foto dengan tampilan *bugil*, 1 (satu) buah dengan menggunakan *tengtop*, dan 1 (satu) buah dengan tampilan menggunakan jilbab.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa sebabnya saksi dikirimkan foto-foto saksi Khairani Putri tersebut oleh akun facebook Putra Bungsu Tungkal, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa sebabnya foto-foto Khairani Putri tersebut dikirimkan kepada saksi oleh akun facebook

Putra Bungsu Tungkal ialah karena saksi berteman dengan saksi Khairani Putri di jejaring sosial facebook, dan tujuan akun facebook Putra Bungsu Tungkal tersebut memang sengaja mengirimkan foto-foto Khairani Putri tersebut ke teman-teman sekolahnya yang berteman di jejaring sosial facebook.

Bahwa benar saksi tidak berteman dengan akun facebook Putra Bungsu Tungkal di jejaring sosial facebook saksi.

Bahwa benar akun facebook saksi atas nama “Nurul Febri” masih aktif saksi gunakan sampai saat ini.

Bahwa benar saksi tidak ada menyimpan lagi *inbox*/pesan yang berisikan foto-foto saksi Khairani Putri yang dikirimkan oleh akun facebook Putra Bungsu Tungkal tersebut dikarenakan saksi takut foto-foto tersebut menyebar, dan setelah itu saksi langsung memblokir akun facebook Putra Bungsu Tungkal tersebut sehingga akun itu tidak bisa mengirimkan atau menghubungi saksi kembali.

Bahwa benar hasil printscreen *inbox*/pesan facebook atas nama Putra Bungsu Tungkal kepada akun facebook milik saksi “Nurul Febri” yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah memang benar dikirimkan oleh akun facebook tersebut pada tanggal 14 November 2014, pukul 20.46 Wib.

Bahwa benar saksi tidak kenal dengan seseorang yang menggunakan akun facebook Putra Bungsu Tungkal tersebut.

C. Pertimbangan Hakim

Alasan Hakim memutuskan perkara adalah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁷⁹

Barangsiapa adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) dan atau badan hukum (rechtspersoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur “Barang siapa” telah terbukti menurut hukum.

Unsur “yang menyebarluaskan, menyiarkan, pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

⁷⁹ Ibid., 25

dipersidangan dari hasil keteranga saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar Bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, telah melakukan tindak pidana yang menyebarluaskan, menyiarkan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), , dengan cara sekira bulan Oktober 2014 terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim berkenalan dengan saksi Khairani Putri lewat Facebook berlanjut *Chattingan* sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Khairani Putri lewat Facebook, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa meminta foto/gambarnya dalam bentuk seksi atas permintaan terdakwa lalu saksi Khairani Putri mengirim foto diri saksi Khairani Putri yang memuat isi gambar yang menampilkan telanjang sehingga aurat kewanitaan dapat dilihat seperti buah dada kepada terdakwa melalui *inbox* facebook yang terdakwa miliki, hubungan tersebut terdakwa jalani bersama saksi Khairani Putri dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta foto/gambar saksi Khairani Putri yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan *chattinganpun* tidak lancar, dengan kejadian itu terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan foto/gambar saksi Khairani Putri yang tanpa busana atau telanjang bulat tersebut keteman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi Khairani Putri sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan foto/gambar

pornografinya tersebut kepada teman-temannya, dan terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan terdakwa dengan saksi Khairani Putri dengan melakukan sms melalui Handphone terdakwa Nomor 85273025897 ke Handphone saksi Khairani Putri di nomor 082181217749 dengan maksud untuk ketemuan di Jl. KH Ahmad Dahlan RT. 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah, namun setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi Khairani Putri terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat unsur yang menyebarluaskan, menyiarkan, pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)” telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama : melanggar pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuh pidana bukan merupakan tindakan balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak Didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sbb:⁸⁰

Hal yang memberatkan :

1. Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

⁸⁰ Ibid., 29

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

D. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama : melanggar pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁸¹

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyebarluaskan, menyiarkan, pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

⁸¹ Ibid., 29

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxi young warna hitam type GT-S6310T.
 - b. 1 (satu) buah kartu Sim Card Telkomsel.
 - c. 1 (satu) buah kartu Memory Micro SD 256 MB. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Nurul Febri (akun facebook atas nama : Nurul Febri).
 - e. 1 (satu) lembar hasil *print out* pesan (*inbox*) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Sdri. Maudila Putri Maharini (akun facebook atas nama : Maudila Putri Maharini).
 - f. 4 (empat) lembar hasil *print out* pembicaraan (*chatting*) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Sdri. Putri Nadia Sihombing (akun facebook atas nama : Putri Nadia).
 - g. 40 (empat puluh) lembar hasil *print out* pembicaraan (*chatting*) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas

nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Sdri. Khairani Putri Darussalam Binti Darussalam (akun facebook atas nama : Khairani Putri).

- h. 2 (dua) lembar hasil *print out* pesan (*inbox*) di Facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Maudila Putri Maharini Binti Windu Ferry Budiman (akun facebook atas nama : Maudila Putri Maharini).
- i. 6 (enam) lembar hasil *print out* pembicaraan (*chatting*) di facebook antara Muhammad Firdaus Bin H. Kasim (akun facebook atas nama : Putra Bungsu Tungkal) dengan Putri Nadia Sihombing (akun facebook atas nama : Putri Nadia).
- j. 1 (satu) bundle foto copy Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jambi Nomor : B.034/DP.P/MUI-JBI/III/2015 tanggal 19 Jumadil Awwal H (10 Maret 2015 M) tentang Penyampaian Foto Copy Fatwa MUI Pusat No. 28 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang dilegalisir. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015, oleh Lucas Sahabat Duha, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dan Paluko Hutagalung, SH. MH. serta Mansur, Bc.IP., SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb TENTANG *CHATTING* BERKONTEN PORNOGRAFI

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada putusan Pengadilan Negeri Jambi
No. 275/Pid.Sus/2016/Pn.Jmb Tentang *Chatting* Berkonten Pornografi

Chatting konten pornografi merupakan percakapan antara dua orang yang mana percakapan tersebut di dalamnya terdapat kata-kata atau gambar yang dapat membangkitkan birahi dalam *seks*. *Chatting* konten pornografi merupakan kriteria dalam *cyberporn* yang berarti konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet.

Dampak pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Tidak dapat di pungkiri, pornografi menyebabkan kecanduan. Contoh sederhana adalah ketika seseorang menyaksikan sebuah film porno, maka suatu saat pasti ada keinginan untuk menontonnya lagi. Jika kecanduan kokain bisa dihilangkan dari tubuh pecandunya, tetapi ingatan tentang adegan atau gambar porno akan tetap tinggal di otak selamanya. Pornografi yang dimasukan ke otak secara terus menerus pada akhirnya akan menyebabkan jaringan otak mengecil dan fungsinya juga terganggu.

Dalam perkara Nomor: 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang *chatting* berkonten pornografi dengan terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim kepada Khairani Putri. Terdakwah didakwah dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi”.

Untuk dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “menyebarkan pornografi” yang diatur di dalam pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 sehingga terdakwa patut untuk di pidanakan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sekira bulan Oktober 2014 terdakwa Muhammad Firdaus Bin H. Kasim berkenalan dengan saksi Khairani Putri lewat Facebook berlanjut *chattingan* sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Khairani Putri lewat Facebook, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa meminta foto atau gambarnya dalam bentuk seksi atas permintaan terdakwa lalu saksi Khairani Putri mengirim foto diri saksi Khairani Putri yang memuat isi gambar yang menampilkan telanjang sehingga aurat kewanitaan dapat dilihat seperti buah dada kepada terdakwa melalui *inbox* facebook yang terdakwa miliki, hubungan tersebut terdakwa jalani bersama saksi Khairani Putri dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta foto atau gambar saksi Khairani putri yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan *chattinganpun* tidak lancar, dengan kejadian itu terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan foto atau gambar saksi Khairani Putri yang tanpa busana atau telanjang bulat tersebut ke teman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi Khairani Putri sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan foto atau gambar pornografi nya tersebut kepada teman-temanya, dan terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan terdakwa dengan saksi Khairani Putri dengan melakukan SMS melalui Handphone terdakwa Nomor 85273025897 ke Handphone saksi Khairani Putri di nomor 082181217749 dengan maksud untuk ketemuan di Jl. KH Ahmad Dahlan

RT. 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah, namun setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi Khairani Putri terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Jambi.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Khairani Putri mengalami hilangnya rasa percaya diri dan merasa nama baiknya dan keluarganya dicemarkan.

Ada 5 (lima) saksi yang dihadirkan di persidangan dalam kasus ini yakni, Saksi Khairani Putri Darussalam sebagai korban, Saksi Darussalam Bin Rajali, Saksi Rita Siringoringo, Saksi Maulidia Putri Maharini, dan Saksi Nurul Febri Annisa, saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah. Kelima saksi tersebut semuanya memberikan kesaksian yang hampir sama dengan kronologi kejadian di atas dan terdakwa tidak membantah kesaksian mereka.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus *chatting* berkonten pornografi ini.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya

sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam kasus tindak pidana Penyebaran gambar porno yang didapat dari *chatting* facebook ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:⁸²

1. Barang siapa;
2. Yang menyebarluaskan, menyiarkan, pornografi.

Dari unsur-unsur di atas kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Firdaus Bin Kasim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Penjatuhan hukum pidana atau ppidanaan bukan hanya sekedar tentang pembalasan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa tetapi juga ada tujuan-tujuan lain dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Muladi mengajukan kombinasi tujuan ppidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan - pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/Pid.Sus/2015/Pn.Jmb.

sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:⁸³

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Melihat tujuan pemidanaan diatas, hukum bukan hanya balas dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian hukuman tersebut.

Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering disebut dengan istilah : keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, adalah tiga hal yang harus ada dalam penegakan hukum.⁸⁴

KUHAP tidak mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya. Dengan demikian, sangat mungkin putusan Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah dari tuntutan. Yang dilarang adalah Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti contoh kasus putusan di atas yaitu hakim menjauhkan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

⁸³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Alumni, Bandung, 2008). 61.

⁸⁴ Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara, *dikresi Hakim*.11

Merupakan kewenangan dari pada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika di rasa adil. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Tuntutan dari Jaksa yang hanya menuntut 2 tahun juga jauh dari hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pornografi yaitu 12 tahun jika melihat dari akibat yang dirasakan oleh korban dan keluarganya yang mengakibatkan tekanan mental dan psikologi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:⁸⁵

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dari sini tampak bahwa dalam bidang penemuan hukum, Hakim juga memegang peranan penting. Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan Hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk mencapai keadilan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum untuk mencari

⁸⁵ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya harusnya bisa mencerminkan keadilan.⁸⁶

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/Pid.Sus/2015/Pn.Jmb penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana *chatting* berkonten pornografi, jika dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum cukup adil seharusnya bisa lebih berat karena perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri bagi korban serta mencemarkan nama baik korban dan keluarga. Terdakwa juga bisa diancam dengan pasal berlapis. Hukuman tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana yang telah disebutkan di atas, seperti mendatangkan rasa damai bagi masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap *Chatting* Berkonten Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb

Hukum Islam adalah hukuman yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan baik itu mencakup hubungan antara manusia maupun dengan Allah Swt. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya sebuah hukum yang berbentuk sebuah larangan dan

⁸⁶ Suwondo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), 27.

perintah dalam maksud-maksud hukum yang termaktub dalam Al-Maqashidul Khamsah :⁸⁷

- a. Memelihara kemaslahatan agama .
- b. Memelihara jiwa.
- c. Memelihara akal/
- d. Memelihara keturunan .
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan

Namun para ahli hukum berpendapat bahwa hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal

⁸⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992), 65.

baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.⁸⁸

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan *cyberporn* (pornografi di dunia maya), dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan *sexual* bahkan perkosaan. Di samping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.⁸⁹

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, sedangkan Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya,⁹⁰ Berdasarkan Q.S al-Isra'(17) : 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (al-Israa' : 32)⁹¹

⁸⁸Neng Djubaedah, *Perzinaan*, (Jakarta, Kencana : 2010), 157

⁸⁹Ismayawati Any , “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn”, *Al-Adalah*, 01 (Juni, 2014), 145

⁹⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan....*, 97

⁹¹Al-israa' : 32

Dari keterangan di atas, pornografi termasuk dalam kategori jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *ḥadd*, karena belum memenuhi unsur jarimah zina, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa, yaitu dikatakan tetap berzina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya, sehingga tidak sampai terkena hukuman langsung (*ḥadd*), namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal *cyberporn* daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.⁹²

Sanksi bagi pelaku pornografi dalam hukum pidana Islam adalah *Ta'zīr*, karena pornografi adalah perbuatan yang mendekatkan diri dari perbuatan yang diharamkan yaitu perzinaan yang hukumannya sudah ditentukan yaitu hukuman langsung (*ḥadd*). Adapun jenis dari pornografi yang dapat dihukumi tersebut adalah barang siapa yang mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi *ta'zīr*.⁹³

⁹²Ismayawati Any , “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn”, *Al-'Adalah*, 01 (Juni, 2014), 160

⁹³Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah : 2002), 288

Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung hukum yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang berlandaskan *Nas* atau hukum yang sudah ada. Pornografi dan tindak pidananya sama-sama berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama dan perusakan-perusakan lainnya. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hukum penjara hidup atau penjara dua puluh tahun tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap.⁹⁴

Dalam kasus *Chatting* Berkonten Pornografi di Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/Pid.Sus/2015/Pn.Jmb merupakan perbuatan mendekati perzinahan yang telah dijelaskan dalam hukum pidana Islam bahwa perbuatan tersebut diharamkan, Sedangkan Q.s al-Nur (24) : 31, yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

⁹⁴Ibid

أَوْ ءَابَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ
 بَارِئُ لَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٤﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁹⁵

⁹⁵ An-Nur : 24

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/Pid.Sus/2015/Pn.Jmb sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan karena dalam kasus tersebut memperlihatkan foto/gambar yang memperlihatkan aurat korban. Maka dalam kasus tersebut dapat dijatuhi jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *hadd*, karena belum memenuhi unsur dari jarimah zina, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa karena termasuk zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.

Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam untuk jarimah zina adalah hukuman *had*, tetapi dalam kasus *Chatting* konten pornografi di Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/Pid.Sus/2015/Pn.Jmb adalah hukuman *ta'zīr* karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur jarimah zina. Jika dilihat dari hak yang dilanggar termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu maksudnya adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, tetapi penetapan kadar sanksi merupakan hak bagi Khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Maka hukuman yang tepat bagi pelaku

kejahatan pornografi di Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 275/Pid.Sus/2015/Pn.Jmb adalah hukuman *ta'zīr* yang berupa penjara hidup atau penjara dua puluh tahun tetapi tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap karena kejahatannya berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama serta perusakan-perusakan lainnya. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda:

“Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun.” (HR. Muslim)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang tindak pidana *Chatting* Berkonten Pornografi, pasal yang digunakan untuk menuntut terdakwa adalah Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008, pertimbangan Hakim sesuai dengan fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan sudah

terpenuhi unsur-unsur yaitu unsur barangsiapa, unsur ”menyebarkan, menyiarkan, pornografi. Salah satu faktor pemberat dalam putusan ini adalah tidak adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban. Dari fakta di atas Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa dari tuntutan semula 2 (dua) tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Pertimbangan hukum Hakim sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb jika ditinjau dari hukum pidana islam dalam kaidah Fiqih *Jināyah*, kasus tersebut merupakan tindakan yang mengarah pada perzinaan, oleh karena itu perlu dikenakan sanksi hukum pidana Islam terhadap pelakunya. Jika dilihat dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, belum bisa dikatakan adil karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, dan belum mencerminkan tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri yang menjaga dengan baik kehormatan orang. Hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan pornografi adalah hukuman *ta'zīr* yaitu jika dilihat dari hak yang dilanggar termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu maksudnya adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dan juga Hakimlah yang menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku untuk diterapkan dalam kasus putusan nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Beberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat agar tidak bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Semoga dengan adanya kasus ini kita semua dapat menjadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan maka bukan hanya diri kita yang dirugikan bahkan orang yang berada di sekeliling kita ikut merasakan dampak dari kejahatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Zahrah, Muhammad, 2003, *Ushul Fiqih*, Alih bahasa Saefullah Ma'Sum kk, Jakarta : Pustaka firdaus.
- Al-Asqalany Ibnu Hajar, 2002, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Al-Maliki, Abdurrahmman, 2002, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.
- Amalia, Marissa, 2011, Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber, Tesis, Universitas Inonesia.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta : Panca Cemerlang.
- Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana.
- Fahri Mansyur, Muhammad, "Dampak Pornografi Melebihi Bahaya Narkoba", <http://www.slideshare.net/mobile/muhammadfahrimansur/dampak-pornografi-melebihi-bahaya-narkoba>, diakses pada 16 agustus 2017.
- Hakim, Rahmad, 2000 *Hukum pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hartono, Jogiyanto, 1999, *Pengenalan Komputer*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Hussein Bahreisj, 1983, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, Jakarta: Widjaya.
- Ismayawati Any, 2014, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn", *Al- 'Adalah*, 01.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, 2014, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Tirmidzi*, Kitab Diyat, Bab menahan diri untuk tidak menuduh, no. Hadist 1337.

Lubis, Hidayat, 2009, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", skripsi--UIN Sunan Kalijaga.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

M. Arief Mansur, Didik, Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama.

Maryani, Eni, 2011, *Media Dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Rosda.

Mawardi, Muslich, Ahmad, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Ihrom, Pornografi di Internet, <https://muhammad26ihrom.wordpress.com/cyber-crime-dan-cyber-law/pornografi-di-internet>, diakses pada 16 Agustus 2017.

Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah.

Sa>biq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: Alma'arif.

Said Al-Asymawi, Muhammad, 2012, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta: Lkis Group.

Sahid, 2011, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, Sidoarjo: Duta Aksara.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS.

Sugiyono, 2008, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta, PT Rajagrafino Persada.

Taufik Abdullah (et.al), 2002 *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka.

Tri, Astutik, Desi, 2012, Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah, Skripsi, UIN Sunan Ampel.

Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wignjosuebrototo, Soetandyo, 2013, *Pergeseran Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Bandung, Setara Press.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemanya, Jakarta: 1971.

Zed, Mestika, 2008, *Metodologi Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.